

**Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia**  
Volume 2, Nomor 10, Januari 2024, Halaman 53-59  
Licenced by CC BY-SA 4.0  
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.10566486)  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10566486>

## **Sosialisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Untuk Masyarakat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara**

**Zul Akli<sup>1</sup>, Muhibuddin<sup>2</sup>, Fatahillah<sup>3</sup>, Julman Subaedi<sup>4</sup>**

<sup>1234</sup>Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

Email: [zulakli@unimal.ac.id](mailto:zulakli@unimal.ac.id)

### **Abstrak**

Pembangunan Ekonomi Nasional berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah bahwa, perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menyadari pentingnya peran UMKM, maka upaya pemberdayaan UMKM dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah dan pusat serta peningkatan daya saing produk UMKM. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang diharapkan, tidak dapat terwujud apabila tidak dikembangkan melalui usaha kesejahteraan sosial, baik oleh pemerintah, organisasi non pemerintah, maupun usaha dunia usaha. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi, ceramah, diskusi, tanya jawab serta penyuluhan hukum Tentang Sosialisasi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Untuk Masyarakat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara. Hasil dari penyuluhan tersebut adalah Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meningkatkan usaha UMKM di Gampong Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dapat mengembangkan produk usahanya jauh lebih besar dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada dan membangun identitas produk UMKM yang baik secara teknologi sehingga dapat berkembang dengan pesat dikalangan masyarakat luas.

**Kata Kunci:** *Sosialisasi, Usaha, Mikro, Kecil, Menengah, Masyarakat, Gampong*

### **Abstract**

*National Economic Development based on Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, states that the national economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship to achieve prosperity and prosperity for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Realizing the important role of MSMEs, efforts are made to empower MSMEs in the context of accelerating regional and central economic development as well as increasing the competitiveness of MSME products. Social welfare, as a desired condition, cannot be realized if it is not developed through social welfare efforts, whether by the government, non-governmental organizations, or the business world. This community service is carried out using socialization methods, lectures, discussions, questions and answers as well as legal education regarding the Socialization of Micro, Small and Medium Enterprises for the Community of Ceumeucet Village, Kuta Makmur District, North Aceh Regency. The results of this counseling are that Micro, Small and Medium Enterprises can improve their MSME businesses in Gampong Ceumeucet, Kuta Makmur District, North Aceh Regency, they can develop their business products to a much greater extent by utilizing various existing technologies and building a technologically sound MSME product identity so that they can growing rapidly among the wider community.*

**Keywords:** *Socialization, Business, Micro, Small, Medium, Community, Gampong*

---

#### **Article Info**

Received date: 15 Desember 2023

Revised date: 28 December 2023

Accepted date: 10 Januari 2024

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai

Pembangunan ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-seorang atau kelompok dan golongan tertentu. Karena

itu perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka dilakukan melalui berbagai upaya, yang salah satu upayanya adalah meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada saat ini.<sup>1</sup>

Keberadaan UMKM sangat penting karena merupakan bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat yang saat ini semakin dikembangkan. Sebab hal ini dikarenakan keberadaan UMKM sangat bermanfaat dan mendukung dalam mengembangkan perekonomian warga masyarakat Desa, karenanya peran UMKM mampu mengurangi pengangguran dan dapat membentuk tenaga kerja baru sehingga menjadi salah satu solusi dalam mengurangi tingkat pengangguran dalam masyarakat. Maka keberadaannya sangat terlihat dan mendukung keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.<sup>2</sup>

Dalam kenyataannya UMKM dapat bertahan dalam menghadapi berbagai kebijakan. Keberadaan UMKM di Indonesia sangatlah penting karena selain dapat menambah pendapatan perkapita masyarakat, UMKM juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Selain itu, melihat kenyataan bahwa sebagian besar dari jumlah UMKM di Indonesia terdapat di perdesaan, kelompok usaha tersebut sangat diharapkan sebagian motor utama penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi perdesaan, yang berarti juga mengurangi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan.<sup>3</sup>

Peran UMKM dalam kehidupan masyarakat sangat memiliki nilai strategis dalam membangun dan memperkuat perekonomian masyarakat Desa dan Nasional serta sebagai pendukung motor penggerak perekonomian negara, maka sudah sepatutnya pemerintah memberi perhatian yang layak dan menjadi kebijakan strategis nasional bagi pemberdayaan UMKM di desa dan dipandang sebagai suatu kelompok unit usaha yang seharusnya terintegrasi dalam dunia usaha secara nasional yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup dan daya saingnya masyarakat. Maka pemerintah sudah seharusnya UMKM menjadi prioritas sebagai cikal bakal kewirausahaan yang berproses dalam kehidupan masyarakat desa, dan perlu diberi perhatian yang lebih seksama dari berbagai aspek. Karena perekonomian Indonesia dibangun berdasarkan konstitusi sudah pasti UMKM sebagai dasar aktivitas sehari-hari masyarakat dalam berbagai usaha dan barang hasil kreasi pelaku UMKM. Maka UMKM menjadi salah satu motor penggerak perekonomian bangsa dalam skala mikro, oleh karena itu pemerintah sudah seharusnya untuk memperhatikan secara khusus agar dapat membantu perekonomian masyarakat sehingga dapat memajukan perekonomian.

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat bangsa yang saat ini semakin dikembangkan. Hal ini dikarenakan keberadaan UMKM sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar sehingga menjadi salah satu solusi dalam mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> . Iwan Erar Joesoef, dkk, *Peningkatan Umkm Demi Percepatan Perekonomian Pada Masyarakat Umkm Di Ruang Milik Jalan Tol*, Jurnal JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), Vol. 5, No. 5, Hal. 2838-2849

<sup>2</sup> . Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

<sup>3</sup> . Atsar, A. dan Fadlian, A. (2021). Sosialisasi Kegiatan Penyuluhan UMKM Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Mempunyai Potensi dan Peran Strategis Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 5(5), 1202-121

<sup>4</sup> . Andi Erna Mulyana, *Pengembangan UMKM Melalui Sosialisasi dan Penyuluhan Secara Digital untuk Menunjang Keberlangsungan Usaha di Masa Pandemi Covid-19* 'Abdimas-Polibatam, Vol. 3, No. 1, 62-76

Karena UMKM merupakan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran yang signifikan yaitu membuka lapangan kerja, mendukung perekonomian nasional dan lokal, meningkatkan daya saing, dan menjawab kebutuhan masyarakat lokal. Peran UMKM yang sangat besar terhadap ekonomi masyarakat ini yang menjadikan dasar dilakukan Sosialisasi Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Masyarakat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, melakukan sosialisasi pengembangan pada pelaku Usaha Mikr, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada sosialisasi ini memberikan materi mengenai gambaran umum tentang pentingnya UMKM, dan serta faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan UMKM. Harapannya materi ini mampu menjadikan pelaku usaha makin paham mengenai UMKM, dan pemanfaatan media sosial untuk kemajuan UMKM di era globalisasikan ini, pengenalan sosial media mainstream untuk promosi produk UMKM. Semua itu bertujuan agar para pelaku usaha dapat lebih melek terhadap teknologi khususnya yang berkaitan mengenai promosi dan branding usaha melalui sosial media.

Dengan demikian akan menjadikan UMKM berkembang jauh lebih pesat, dapat melebarkan pangsa pasarnya, dan menambah pelanggan baru. Serta pentingnya UMKM menggunakan logo dan tool editor pembuatan konten promosi produk. Manfaat penggunaan tool Canva yang sangat mudah untuk pembuatan gambar desain untuk promosi produk sampai packaging produk. Dengan dilakukannya sosialisasi ini pengembangan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini dapat mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Masyarakat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, sehingga pengembangan produk dan usahanya UMKM jauh lebih besar dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada dan membangun identitas produk yang baik di masyarakat desa. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum Tentang Pentingnya Sosialisasi Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Masyarakat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara

#### **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini di lakukan dengan menggunakan metode sosialisasi dan penyuluhan hukum Tentang Pentingnya Sosialisasi Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Masyarakat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, Waktu pelaksanaan dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan Keuchik Gampong Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi langsung tempat yang telah di pilih yaitu Gampong Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara untuk mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum.

Metode yang digunakan yaitu Ceramah, diskusi, tanya jawab Pentingnya Sosialisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Untuk Masyarakat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara. Hasil dari penyuluhan tersebut adalah bertujuan Peningkatan keterampilan dan Sosialisasi Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Masyarakat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, supaya pengembangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat mendorong para pelaku UMKM Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dapat mengembangkan produk dan usahanya jauh lebih besar dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada dan membangun identitas produk yang baik dan maju dalam masyarakat, serta secara nasional dan internasional.



Dokumen : 1 pelaksanaan Sosialisasi Penyuluhan Hukum

Berikut Tabel perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat:

1	Perencanaan Kegiatan	Capaian Pelaksanaan Kegiatan
2	Metode Pelaksanaan	Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum . Tim Pengabdian datang langsung pada Masyarakat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara
3	Lokasi	Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara
4	Pelaksana	Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Unimal (Nama-Nama Dosen Terlampir dalam Surat Tugas)
5	Pemateri	Dr. Zul Akli, S.H.MH
6	Peserta	Warga masyarakat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara
7	Jadwal	Tanggal 17 November 2023
8	Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara umum diharapkan, kepada Warga masyarakat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara agar dapat memahami dan mengetahui konsep tatacara mengembangkan dengan baik Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Masyarakat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara.</li> <li>- Secara khusus diharapkan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Masyarakat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara.</li> </ul>
9	Target	-Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat meningkatkan usaha UMKM di Gampong Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dapat mengembangkan produk usahanya jauh lebih besar dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada dan membangun identitas produk UMKM yang baik secara teknologi sehingga dapat berkembang dengan pesat dikalangan masyarakat luas.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum ini di harapkan dapat memberikan manfaat secara umum. Secara umum diharapkan, kepada Warga masyarakat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara agar dapat memahami dan mengetahui konsep tatacara mengembangkan dengan baik Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah Untuk Masyarakat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara. Sehingga para pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah dapat lebih mempromosi hasil produksinya melalui teknologi yang berkaitan mengenai promosi dan branding usaha melalui sosial media. Dengan demikian menjadikan UMKM berkembang jauh lebih pesat, dapat melebarkan pangsa pasarnya, dan menambah pelanggan baru. Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat mendorong para pelaku UMKM di Gampong Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara dapat mengembangkan produk usahanya jauh lebih besar dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada dan membangun identitas produk UMKM yang baik secara teknologi sehingga dapat berkembang dengan pesat dikalangan masyarakat luas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ekonomi Nasional dibangun berdasarkan konstitusi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-seorang atau kelompok dan golongan tertentu. Karena itu perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM adalah usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Sehingga UMKM dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran yang signifikan yaitu membuka lapangan kerja, mendukung perekonomian nasional dan lokal, meningkatkan daya saing, dan menjawab kebutuhan masyarakat lokal. Peran UMKM yang sangat besar terhadap ekonomi masyarakat.

Mengembangkan UMKM membutuhkan langkah-langkah dan strategi yang tepat. Karena banyak UMKM yang berdiri namun usahanya tidak berkembang, mengalami kerugian, dan bahkan berakhir dengan ditutupnya usaha tersebut. Untuk dapat mengembangkan UMKM pentingnya melihat tempat yang merupakan potensi salah satu cara untuk mengembangkan UMKM dengan membuka cabang usaha di tempat-tempat yang berpotensi terjadi penjualan yang tinggi. Hal itu dimulai dengan meneliti berbagai tempat yang memiliki pasar dan lokasi yang baik, dengan cara mengikuti acara Pameran dan Festival untuk mendukung eksistensi dari produk UMKM, dengan mengikuti Pameran dan festival merupakan salah satu tindakan pemasaran yang cukup terjangkau dan bisa mendapatkan lebih banyak manfaat seperti mengenal vendor-vendor baru, mengetahui kompetitor-kompetitor bisnis anda dan juga mendapatkan calon-calon pelanggan. Membangun Relasi atau hubungan antar Sesama Pengusaha UMKM serta menjalankan usaha bukan cuma sekedar berdagang sendirian, tetapi juga menambah relasi yang lebih banyak. Semakin banyak relasi, semakin mudah mencari vendor-vendor yang terpercaya. Selain itu juga dengan semakin banyaknya relasi yang dimiliki akan membuka peluang untuk memperluas wilayah usaha. Dalam kenyataannya UMKM dapat bertahan dalam menghadapi berbagai kebijakan.

Keberadaan UMKM di Indonesia sangatlah penting karena selain dapat menambah pendapatan perkapita masyarakat, UMKM juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Selain itu, melihat kenyataan bahwa sebagian besar dari jumlah UMKM di Indonesia terdapat di perdesaan, kelompok usaha tersebut sangat diharapkan sebagian motor utama penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi perdesaan, yang berarti juga mengurangi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan.

UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Maka dari itu pemerintah perlu terus mendorong pemberdayaan UMKM melalui berbagai upaya antara lain: pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi bagi, penguatan permodalan. Permasalahan UMKM lain yang tidak kalah seriusnya adalah lemahnya akses informasi pasar sehingga pemasaran produk kurang mempunyai daya saing

di pasar global. Sementara untuk berkiprah di pasar lokal dengan pola konsumsi masyarakat yang lebih memilih produk luar negeri menjadi salah satu faktor kurang berkembangnya UMKM. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak agar UMKM tepat mampu bertahan dalam menghadapi arus persaingan global, mengingat UMKM mampu menyelamatkan perekonomian dari krisis ekonomi.<sup>5</sup>

Maka perlu meningkatkan Mutu Pelayanan ini sangat penting dalam mengembangkan UMKM. Mengikuti Perkembangan Teknologi dalam Bisnis Di era digital ini, sangat diharapkan supaya tidak ketinggalan dalam mengemabangkan dan memajukan usaha melalui teknologi sangat penting untuk mendukung kemajuan usaha. Karena itu dapat membantu untuk mengembangkan usaha dengan baik dalam administrasi, transaksi keuangan, komunikasi, dan penjualan. Memanfaatkan teknologi dalam usaha seperti berkomunikasi kepada pelanggan dengan memanfaatkan aplikasi messenger, mengirimkan video dan foto produk, video call dan lain-lain. Semua ini dapat mempengaruhi kemajuan usaha karena sekarang pasar juga menuntut untuk cepat, tepat dan terpercaya. Kecepatan informasi, cepat tanggap, manajemen yang terstruktur, SOP (Standard Operation Procedure) adalah aspek yang dapat melengkapi dan sangat mendukung usaha. Dengan penggunaan teknologi dalam usaha UMKM akan menjadi nilai bagi bagi kemajuan usaha. Kegunaan media Sosial untuk Memasarkan Produk usaha tentu akan meningkatkan penjualan dalam usahanya. Salah satu cara yang efektif adalah dengan melakukan pemasaran (marketing). Di zaman digital ini, dengan internet orang bisa menemukan informasi hanya dengan membuka ponsel. karenanya pemasaran secara digital diperlukan untuk bisa memperkenalkan produk kepada calon pelanggan. Dengan seringnya mereka membuka media sosial semakin besar mereka bisa melihat produk anda. Manfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pemasaran digital dengan menggunakan media sosial seperti facebook, instagram, line, whatsapp, dan lain-lain. Manfaatkan E-commerce untuk Menjual Produk usaha di Era digitalisasi membuat orang lebih memilih berbelanja dengan menggunakan internet alias belanja online.

Karena belanja online bisa dilakukan dimana dan kapan saja. Selain itu pelanggan tidak perlu pergi ke mall ataupun ke tempat perbelanjaan untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Salah satu cara orang untuk berbelanja online adalah dengan mengakses e-commerce. Karena E-commerce adalah situs dimana orang jual beli segala jenis barang dan semuanya dilakukan menggunakan internet atau secara online. E-commerce dengan konsep marketplace menawarkan jasa bagi pengusaha untuk menjual secara online dengan cara membuka toko di situs mereka. Manfaatkan fitur yang ditawarkan oleh e-commerce tersebut untuk memudahkan pengusaha UMKM mengatur semua penjualan. Di era zaman serba teknologi sekarang ini semua kesuksesan usaha sangat tergantung pada strategi yang lakukan salah satu melakuakn promosi lewat media sosial sehingga dapat meningkat penjualan hasil produksi UMKM.<sup>6</sup> Dengan adanya pengenalan digital marketing dijelaskan mengenai keuntungan penggunaan digital marketing, jenis-jenis digital marketing, keuntungan penggunaan internet marketing serta langkah memulai digital marketing. Langkah penting yang perlu dilakukan dalam memulai digital marketing adalah menentukan target pasar, menentukan jenis media yang cocok dengan target pasar, dan menyiapkan konten promosi digital yang sesuai dengan target pasar. Selanjutnya melaksanakan proses digital marketing dan mengevaluasi pengaruh penggunaan digital marketing terhadap tingkat pemasaran oleh pengusaha UMKM.

Pengembangan UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa, maka pada para pelaku UMKM diharapkan dapat memiliki prinsip kewirausahaan untuk membangun relasi dan network dengan sesama wirausahawan dan para pelaku UMKM lainnya agar proses pembelajaran dan pengetahuan tentang kewirausahawan dapat dikembangkan. Semakin banyaknya network atau relasi juga akan dapat menciptakan peluang-peluang dalam mengembangkan dan mencapai usaha yang baik. Usaha yang baik bukan berarti rasa puas dan rasa nyaman yang telah kita dapatkan, karena dengan rasa puas dan nyaman tersebut justru nantinya akan menurunkan semangat dan optimalisasi dalam mengembangkan usaha UMKM. Dan tidak kalah pentingnya para pengusaha UMKM harus melakukan jual beli segala jenis barang dan semuanya dilakukan menggunakan internet atau secara online.

<sup>5</sup>. Gunartin. (2017). Penguatan UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Eduka: Jurnal Universitas Pamulang*, 2(2), 46-55.

<sup>6</sup>. <https://koperasi.kulonprogakab.go.id/detil/558/8-cara-jitu-mengembangkan-umkm-usaha-mikro-kecil-menengah>. Di akses tanggal 27 Desember 2023

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum. Tim Pengabdian datang langsung pada Masyarakat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara. Kesimpulan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat UMKM Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, memberikan pemahaman pentingnya kemasan produk, pembuatan logo merek setiap produk UMKM, memproduksi usaha lewat digital marketing, dan sosialisasi penggunaan e-commerce. berharap para pelaku UMKM dapat terus mengembangkan usahanya serta memperoleh dukungan dari pemerintah setempat, baik itu berupa pinjaman modal lunak ataupun pelatihan yang terkait dengan inovasi produk, manajemen keuangan usaha dan pemasaran sehingga UMKM berjalan lancar dan sukses di Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara.

**Referensi**

- Atsar, A. dan Fadlian, A.(2021). Sosialisasi Kegiatan Penyuluhan UMKM Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Mempunyai Potensi dan Peran Strategis Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 5(5), 1202-121
- Afrizal, T. Y., Saifullah, T., Husni, H., & Syahputra, D. (2022). Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Gampong Cot Seurani, Aceh Utara. *Jurnal Malikussaleh Mengabdikan*, 1(2), 65-72.
- Andi Erna Mulyana, *Pengembangan UMKM Melalui Sosialisasi dan Penyuluhan Secara Digital untuk Menunjang Keberlangsungan Usaha di Masa Pandemi Covid-19' Abdimas-Polibatam*, Vol. 3, No. 1,62-76
- Gunartin. (2017). Penguatan UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Eduka: Jurnal Universitas Pamulang*, 2(2), 46-55.
- Iwan Erar Joesoef,dkk, *Peningkatan Umkm Demi Percepatan Perekonomian Pada Masyarakat Umkm Di Ruang Milik Jalan Tol*, Jurnal JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), Vol. 5, No. 5, Hal. 2838-2849
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah